



Edukasi Literasi Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Kompetensi Perempuan Pelaku Usaha Kreatif di Kabupaten Jepara

**Nur Huda¹, Nur Khoirin², Siti Mujibatun³, Ana Zahrotun Nihayah^{4*},
Lathif Hanafir Rifqi⁵**

^{1,3,4*}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ^{2,5}Fakultas Syariah dan Hukum,
UIN Walisongo Semarang, Indonesia.

*Corresponding Author. Email: ana.zahrotun.nihayah@walisongo.ac.id

Abstract: This community service program aims to enhance Islamic financial literacy competencies among women creative entrepreneurs in Jepara Regency through a service-learning approach. The program was implemented through educational sessions, interactive training, and case-based simulations involving 40 participants. The evaluation instrument consisted of a closed-ended questionnaire based on a 5-point Likert scale, and the data were analyzed descriptively by calculating mean scores and the percentage of achievement for each indicator. The results of the program indicate that participants' understanding of Islamic financial principles reached 85%, comprehension of the differences between Islamic and conventional financial systems reached 90%, interest in adopting Islamic financing reached 80%, confidence in financial decision-making reached 75%, and readiness to use Islamic contracts reached 80%, demonstrating significant achievements. Overall, this community service activity had a positive impact in encouraging the sustainable adoption of Islamic finance, thereby supporting the development of creative enterprises in Jepara.

Abstrak: Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi literasi keuangan syariah bagi perempuan pelaku usaha kreatif di Kabupaten Jepara melalui pendekatan *service learning*. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan edukasi, pelatihan interaktif, dan simulasi kasus dengan sasaran sebanyak 40 peserta. Instrumen evaluasi kegiatan menggunakan kuesioner tertutup berbasis skala Likert 1–5 dan data dianalisis secara deskriptif dengan menghitung rata-rata skor dan persentase capaian tiap indikator. Hasil dari pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pemahaman prinsip keuangan syariah mencapai 85%, pemahaman perbedaan sistem keuangan syariah dan konvensional sebesar 90%, minat penerapan/pengadopsian pembiayaan syariah 80%, kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan keuangan 75%, serta kesiapan menggunakan akad syariah 80%, hal ini menunjukkan pencapaian yang signifikan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan dampak positif dalam mendorong penerapan keuangan syariah secara berkelanjutan sehingga mendukung pengembangan usaha kreatif di Jepara.

Article History:

Received: 01-10-2025

Reviewed: 14-12-2025

Accepted: 07-01-2026

Published: 20-02-2026

Key Words:

Islamic Financial
Literacy; Women
Entrepreneurs;
Creative Industries;
Service Learning;
Islamic Financial
Contracts; MSMEs.

Sejarah Artikel:

Diterima: 01-10-2025

Direview: 14-12-2025

Disetujui: 07-01-2026

Diterbitkan: 20-02-2026

Kata Kunci:

Literasi Keuangan Syariah;
Perempuan Pelaku Usaha;
Industri Kreatif; Service
Learning; Akad Keuangan
Syariah; UMKM.

How to Cite: Huda, N., Khoirin, N., Mujibatun, S., Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2026). Edukasi Literasi Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Kompetensi Perempuan Pelaku Usaha Kreatif di Kabupaten Jepara: Indonesia. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 7(1), 364-376. <https://doi.org/10.33394/jpu.v7i1.17813>



<https://doi.org/10.33394/jpu.v7i1.17813>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).





Pendahuluan

Kabupaten Jepara dikenal secara luas sebagai kota ukir, namun kenyataannya, Jepara memiliki lebih banyak potensi dari sekadar seni ukir. Di kabupaten ini terdapat beragam usaha kreatif yang tersebar dan terdesentralisasi dalam delapan sentra industri. Sentra industri ini mencakup seni rotan, tenun, patung kayu, mainan anak, monel, souvenir kayu, gerabah, dan ukir kayu (Jepara, 2018). Berbagai jenis usaha kreatif tersebut dikelola secara individual maupun kolektif yang menunjukkan bahwa kreativitas masyarakat Jepara tidak hanya berbasis pada seni ukir tetapi juga pada pengembangan beragam produk lokal (Makarim et al., 2024). Keberadaan sentra industri ini penting karena mempermudah pemerintah dalam memberikan stimulasi dan dukungan kepada pelaku usaha mikro kecil di berbagai aspek, mulai dari pembinaan teknis hingga akses pasar (Sari, 2021). Selain itu, pengelolaan dalam sebuah sentra memungkinkan terciptanya koordinasi yang baik, yang dapat memperluas cakupan pasar secara signifikan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Salah satu kebutuhan utama pelaku usaha mikro kecil adalah permodalan (Aristanto, 2019; Diana & others, 2019; Sulistianingsih et al., 2019). Sumber modal sering kali menjadi kendala yang signifikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Hakim & Nur Kholidah, 2019). Keterbatasan dalam kepemilikan jaminan dan tingginya risiko usaha menjadi faktor penghambat utama yang membuat pelaku usaha sulit mendapatkan akses ke lembaga keuangan resmi (Diana & others, 2019). Di samping itu, literasi keuangan yang rendah, khususnya dalam aspek keuangan syariah, memperburuk situasi ini. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024 mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia hanya mencapai 12,88%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk pelaku usaha mikro kecil, masih memiliki pemahaman yang rendah mengenai prinsip dan konsep keuangan syariah (OJK, 2024).

Di Kabupaten Jepara, kondisi literasi keuangan yang rendah juga ditemukan. Penelitian oleh (Surepno & Sa'diyah, 2022) mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM di Jepara masih sangat rendah. Banyak pelaku usaha yang belum memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti bagi hasil, jual beli, dan skema pembiayaan syariah. Hal ini menyebabkan pelaku usaha kreatif cenderung mengandalkan praktik keuangan tradisional yang sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian oleh (Awwalunnisa, 2021; Barus & Syahbudi, 2019; Qothrunnada et al., 2023) menunjukkan kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah menjadi faktor penghambat utama dalam adopsi produk keuangan syariah. Upaya edukasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah (Hayati, 2019; Herliandis & others, 2023; Kadir & Salfianur, 2021; Suib & Amelia, 2024).

Peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha mikro kecil terutama perempuan pelaku usaha kreatif di Kabupaten Jepara penting untuk diperhatikan. Perempuan memiliki kontribusi signifikan terhadap sektor usaha kreatif di Jepara. Data (Badan Pusat Statistik, 2020) menunjukkan bahwa perempuan mendominasi sektor usaha kreatif dengan persentase mencapai 64,5%. Pelaku usaha kreatif memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat struktur ekonomi keluarga, dan menggerakkan roda perekonomian lokal (Maulana et al., 2023; Sastradinata, 2024). Namun, tantangan besar yang dihadapi oleh perempuan pelaku usaha kreatif adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah. Kondisi ini membuat pelaku usaha kreatif sering kali mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan usaha, seperti mengatur modal kerja, merencanakan keuangan jangka panjang, dan mengelola aliran kas (Ansori et al., 2024). Ketergantungan pada skema



pembiayaan berbasis bunga juga meningkatkan risiko finansial bagi pelaku usaha kreatif, mengingat skema ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan cenderung lebih membebani secara ekonomi.

Peningkatan literasi keuangan syariah di Kabupaten Jepara terutama di kalangan perempuan pelaku usaha kreatif menjadi langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Pendidikan keuangan syariah tidak hanya akan membantu pelaku usaha kreatif memahami produk-produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga akan memberikan pelaku usaha kreatif kemampuan untuk mengelola usaha secara lebih efektif dan efisien (Harahap et al., 2023). Dengan pemahaman yang baik mengenai konsep-konsep seperti mudharabah, musyarakah, dan prinsip bagi hasil, perempuan pelaku usaha kreatif dapat mengakses peluang pembiayaan yang lebih luas dan mengembangkan usaha pelaku usaha kreatif secara berkelanjutan.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil dalam memanfaatkan produk keuangan syariah adalah rendahnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Menurut penelitian, banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara mendalam mengenai akad-akad dalam keuangan syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah (Gion & Kustiningsih, 2022; Rahmawati et al., 2024; Vahlevi, 2024). Para pelaku usaha cenderung berasumsi bahwa semua produk keuangan, baik konvensional maupun syariah, memiliki mekanisme yang sama, padahal dalam keuangan syariah, terdapat perbedaan mendasar terkait mekanisme transaksi dan pengelolaan risiko (Salihin, 2021). Oleh karena itu, edukasi literasi keuangan syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha mikro kecil, terutama perempuan, dapat memahami dan memanfaatkan produk-produk keuangan syariah secara optimal.

Keterbatasan literasi keuangan syariah tidak hanya memengaruhi kemampuan perempuan dalam mengelola keuangan usaha, tetapi juga membatasi akses pelaku usaha kreatif terhadap lembaga keuangan formal (Wulandari, 2019). Banyak perempuan pelaku usaha kreatif yang belum memiliki akses memadai terhadap lembaga keuangan syariah, baik karena kurangnya pemahaman mengenai produk keuangan syariah maupun keterbatasan sosialisasi dari lembaga keuangan itu sendiri. Menurut (Buono et al., 2023) salah satu faktor penghambat utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah adalah kurangnya upaya dari lembaga keuangan syariah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Akibatnya, banyak pelaku usaha mikro kecil yang masih bergantung pada pinjaman dari lembaga keuangan konvensional yang menawarkan skema bunga yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada konteks wilayah pedesaan, keterbatasan literasi tersebut tidak hanya mempertahankan ketergantungan pelaku usaha pada skema pembiayaan berbasis bunga, tetapi juga membuka ruang bagi penggunaan pembiayaan informal berbiaya tinggi. Pelaku UMKM kreatif industri kerajinan rotan di Kecamatan Welahan yang didominasi perempuan (ibu rumah tangga) (Prihatini & Aldila, 2023). Berdasarkan observasi awal dan wawancara singkat terhadap 40 pelaku UMKM kreatif perempuan di Kecamatan Welahan, sekitar 65% responden menyatakan belum memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan konvensional. Selain itu, lebih dari 60% pelaku usaha masih mengandalkan pinjaman informal seperti rentenir atau bank plecit untuk memenuhi kebutuhan modal usaha. Temuan tersebut menegaskan perlunya edukasi literasi keuangan syariah yang kontekstual bagi pelaku UMKM kreatif perempuan di Kecamatan Welahan.

Kebaruan pengabdian ini terletak pada pendekatan pendampingan berbasis *service learning* yang tidak berhenti pada penyampaian materi, melainkan mengintegrasikan diskusi



terarah, simulasi pemilihan produk/akad, dan evaluasi pemahaman sehingga peserta memperoleh pengalaman aplikatif dalam mengambil keputusan pembiayaan. Selain itu, program ini secara spesifik menyasar perempuan pelaku UMKM kreatif di Kecamatan Welahan yaitu kelompok yang selama ini relatif belum menjadi fokus edukasi literasi keuangan syariah di wilayah tersebut, padahal temuan observasi awal menunjukkan kerentanan pada pembiayaan informal dan

Kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan literasi keuangan syariah sekaligus mengurangi ketergantungan pelaku UMKM kreatif perempuan pada pembiayaan informal. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman prinsip dan produk keuangan syariah, memperkenalkan akad yang relevan bagi UMKM, serta mendorong kesiapan peserta mengakses pembiayaan syariah secara tepat sesuai kebutuhan usaha. Melalui kegiatan ini, perempuan pelaku usaha kreatif di Jepara dapat lebih memahami pentingnya literasi keuangan syariah dan menerapkannya dalam pengelolaan usaha pelaku usaha kreatif. Dengan demikian, pelaku usaha kreatif dapat mengelola usaha lebih efektif, meningkatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan syariah, serta mengembangkan usaha yang berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip Islam.

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode *service learning* (Oktapriana et al., 2021) yang menempatkan perempuan pelaku usaha sebagai pusat pembelajaran aktif. Metode ini dirancang untuk meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pendekatan partisipatif dan praktis. Peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam diskusi interaktif dan simulasi kasus yang relevan dengan kondisi usaha pelaku usaha kreatif. Fokus utama adalah meningkatkan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, termasuk riba, gharar, dan maysir, serta pengenalan akad-akad syariah seperti murabahah dan musyarakah yang relevan dengan kebutuhan pembiayaan pelaku usaha kreatif.

Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 40 perempuan pelaku usaha mikro, kecil dari Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Kecamatan ini dipilih karena potensi unggulannya sebagai sentra industri mainan kayu (Disperindag Jepara, 2022). Sebanyak 40 peserta dipilih melalui *purposive sampling* (Sukabumi, 2022) dengan kriteria perempuan pelaku UMKM kreatif pada sektor kerajinan rotan di Kecamatan Welahan yang aktif menjalankan usaha, serta menunjukkan kebutuhan penguatan literasi keuangan syariah dan akses pembiayaan yang selaras dengan prinsip syariah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rentang 8 September 2024 sampai 13 Oktober 2024 dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan

Kegiatan diawali dengan koordinasi dan perizinan melalui komunikasi dengan ketua/komunitas pelaku UMKM pada 7 September 2024 untuk menyepakati tujuan, sasaran peserta, dan jadwal. Selanjutnya dilakukan pemetaan kebutuhan mitra melalui observasi lapangan dan wawancara singkat pada 8 September 2025 sehingga dihasilkan pemetaan permasalahan dalam kegiatan pengabdian ini.

- 2) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan edukasi inti berupa penyampaian materi, diskusi aplikatif, dan simulasi pemilihan produk/akad pembiayaan syariah pada dengan sesi utama yang dilaksanakan pada 12 Oktober 2024 bersama peserta.

- 3) Evaluasi dan tindak lanjut



Evaluasi dilakukan pada 13 Oktober 2024 melalui pengisian instrumen penilaian pemahaman dan refleksi peserta untuk melihat capaian edukasi serta kebutuhan lanjutan. Tahap ini diakhiri dengan refleksi bersama dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut (misalnya rujukan akses lembaga keuangan syariah/pendampingan lanjutan) untuk memperkuat implementasi praktik pengelolaan keuangan syariah pada usaha peserta.

Kuesioner evaluasi disusun dengan menggunakan skala Likert 1-5 untuk menilai perubahan sikap peserta. Perubahan sikap diukur melalui pemahaman prinsip dasar syariah, perubahan sosial budaya melalui niat adopsi pembiayaan syariah, dan dampak ekonomi melalui kesiapan memanfaatkan produk syariah dalam usaha pelaku usaha kreatif. Keberhasilan program didefinisikan berdasarkan persentase peserta yang menunjukkan ketercapaian pada kelima indikator tersebut dengan target minimal 75% peserta mencapai tingkat pemahaman yang baik. Data hasil evaluasi dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan persentase. Setiap butir pernyataan pada kuesioner menggunakan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju). Skor yang diperoleh kemudian dijumlahkan, lalu dirata-rata dan dibandingkan dengan skor maksimum, selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk persentase.

Hasil Pengabdian dan Pembahasan

Penjelasan Konsep Literasi Keuangan Syariah dan Pembiayaan Syariah

Pada awal sesi, tim pengabdian memberikan materi dasar mengenai literasi keuangan syariah. Penjelasan diawali dengan konsep-konsep dasar seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) yang dilarang dalam keuangan syariah. *Riba* atau bunga dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakadilan karena menyebabkan pihak yang meminjam uang harus membayar lebih, tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian usaha yang dikelolanya (Kroniko & Wardana, 2024; Permana & Nisa, 2024; Susilo et al., 2024). Hal ini berlawanan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mengutamakan keseimbangan serta tanggung jawab bersama dalam setiap transaksi (Aisyah & others, 2024; Azizah, 2020; Wati et al., 2022). Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, keuangan syariah menawarkan alternatif dalam bentuk akad-akad yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Setiap akad memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga peserta dapat memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha pelaku usaha kreatif.

Materi selanjutnya mengenai akad-akad dalam keuangan syariah mencakup *mudharabah* (bagi hasil antara pemodal dan pengelola usaha), *musyarakah* (kerjasama modal), serta *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati) (Bahri, 2022; Nurfajri, 2019; Olivia, 2020; Qonaatillah et al., 2019). Dalam akad *mudharabah*, pemodal (seringkali lembaga keuangan) memberikan modal kepada pengelola usaha, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati sebelumnya. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemodal, kecuali bila terjadi kesalahan atau kelalaian dari pihak pengelola usaha.



Gambar 1. Pemaparan Materi

Pada akad *musyarakah*, baik pemodal maupun pengelola usaha menyumbangkan modal, dan keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Akad ini memberikan ruang yang lebih besar untuk kerjasama antar pihak dalam menjalankan usaha, karena tanggung jawab dan risiko dibagi bersama, sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Adapun dalam akad *murabahah*, lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, lalu menjualnya kembali dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati di awal. Proses ini mempengaruhi pelaku usaha memperoleh barang modal dengan harga yang transparan, tanpa adanya bunga yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Melalui akad-akad ini, peserta didorong untuk memahami bahwa pembiayaan syariah bukan sekadar transaksi finansial, tetapi juga wujud dari nilai-nilai keadilan, kerjasama, dan keseimbangan yang ingin diterapkan dalam praktik bisnis pelaku usaha kreatif.

Skema pembiayaan bank syariah dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memberikan akses modal yang sesuai prinsip syariah kepada UMKM (Akbar et al., 2024; Zulhikam et al., 2024). Tidak adanya bunga yang memberatkan dalam sistem ini mengurangi beban finansial bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Bank syariah tidak hanya bertindak sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra strategis yang berperan aktif dalam mendukung keberlanjutan usaha melalui pendekatan yang transparan, adil, dan sesuai syariah (Maulidizen, 2024). Pendekatan ini tidak hanya memberikan modal, tetapi juga memastikan pelaku usaha memiliki pemahaman finansial yang memadai untuk mengelola usaha secara efisien. Transparansi dalam pembagian keuntungan dan tanggung jawab bersama atas risiko menjadikan skema ini lebih berkeadilan. Dengan demikian, pembiayaan syariah memainkan peran penting dalam membangun ekonomi berkeadilan dan berbasis nilai-nilai Islam.

Sesi Diskusi Interaktif

Setelah penyampaian materi, sesi dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait konsep-konsep yang baru saja dipelajari serta bagaimana penerapannya dalam praktik sehari-hari. Salah satu peserta, Ibu Rofiah, mengangkat pertanyaan yang cukup penting yaitu mengenai perbedaan mendasar antara bunga bank konvensional dengan sistem nisbah bagi hasil dalam keuangan syariah. Ibu Rofiah ingin memahami bagaimana kedua konsep ini berbeda, terutama dari segi beban keuangan dan dampaknya terhadap kondisi finansial pelaku usaha.

Tim pengabdian menjelaskan bahwa perbedaan utama antara bunga dan nisbah bagi hasil terletak pada aspek risiko dan keadilan dalam pembagian hasil usaha (Mustika et al., 2024; Sufyati, 2021). Pada sistem bunga konvensional, peminjam diwajibkan untuk



membayar bunga tetap atas pinjaman yang diambil, tanpa memperhitungkan apakah usahanya mengalami keuntungan atau kerugian. Dengan demikian, risiko sepenuhnya ditanggung oleh peminjam, sementara pihak bank atau lembaga pemberi pinjaman tetap menerima bunga sebagai keuntungan tetap, yang dibayar oleh peminjam. Sistem ini dinilai kurang adil karena tidak memperhitungkan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan. Dalam jangka panjang, pembayaran bunga yang harus dilakukan secara tetap dapat membebani pelaku usaha, terutama jika kondisi usahanya sedang mengalami penurunan atau kesulitan keuangan.

Sebaliknya, dalam keuangan syariah, konsep nisbah bagi hasil berdampak pada lembaga keuangan dan pengelola usaha berbagi keuntungan dan risiko bersama. Misalnya, pada akad *mudharabah*, pemodal dan pengelola usaha akan membagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal. Jika usaha menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika terjadi kerugian, pemodal akan menanggung kerugian tersebut selama pengelola usaha menjalankan usaha dengan benar dan tidak melakukan kesalahan yang disengaja. Dengan demikian, sistem nisbah bagi hasil lebih fleksibel dan adil, karena hasil pembiayaan tergantung pada keberhasilan usaha yang dikelola.

Pertanyaan Tentang Agunan pada Pembiayaan Syariah di BMT

Ibu Rofiah juga menanyakan apakah dalam meminjam uang di lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil), pelaku usaha tetap harus menyerahkan agunan. Pertanyaan ini relevan karena banyak pelaku usaha mikro kecil di daerah tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan, sehingga akses pelaku usaha kreatif terhadap pembiayaan seringkali terbatas.

Tim pengabdian menjelaskan bahwa kebijakan agunan di BMT cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (Ferdinand & Khusnudin, 2023; Wadud & Yahya, 2020). Banyak BMT yang menyediakan pembiayaan tanpa jaminan, terutama melalui akad-akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana yang lebih diprioritaskan adalah prospek usaha dan kejujuran pengelola, bukan aset yang dijadikan jaminan. Beberapa BMT bahkan memberikan pinjaman berdasarkan *qardhul hasan* atau pinjaman kebajikan, yaitu pinjaman tanpa bunga yang hanya mengharuskan pengembalian pokok pinjaman, tanpa beban tambahan bagi pelaku usaha. Namun, untuk pembiayaan yang lebih besar, beberapa BMT mungkin tetap meminta agunan sebagai langkah pengamanan, tetapi persyaratannya biasanya lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha.

Menurut tim pengabdian, pendekatan BMT dalam hal agunan berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing lembaga, jenis pembiayaan yang diajukan, serta kemampuan usaha dalam membayar kembali pinjaman. Sebagai contoh, pada pembiayaan berbasis akad *musyarakah*, BMT dan pelaku usaha sama-sama berkontribusi dalam modal, sehingga risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional tanpa memerlukan jaminan tambahan. Dalam hal ini, BMT menilai keberhasilan usaha sebagai faktor utama dalam pengembalian modal, bukan pada kepemilikan aset jaminan.

Diskusi interaktif ini memberikan pemahaman mendalam bagi peserta, terutama terkait bagaimana keuangan syariah dapat menjadi solusi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam dalam pengembangan usaha pelaku usaha kreatif. Penjelasan mengenai fleksibilitas BMT dalam hal agunan memberikan harapan bagi pelaku usaha mikro kecil yang selama ini kesulitan mengakses modal karena keterbatasan aset. Dengan memahami bahwa BMT menyediakan pembiayaan berbasis syariah yang lebih inklusif, peserta diharapkan



mampu melihat peluang untuk mengembangkan usaha pelaku usaha kreatif tanpa harus terjebak dalam sistem pinjaman berbunga yang dapat membebani kondisi keuangan usaha. Selain itu, pemahaman mengenai perbedaan antara bunga dan nisbah bagi hasil memberikan perspektif baru bagi peserta mengenai bagaimana keuangan syariah menawarkan sistem yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga adil. Dengan sistem bagi hasil, pelaku usaha memiliki mitra usaha yang siap berbagi risiko, sehingga pelaku usaha kreatif merasa lebih didukung dalam menjalankan bisnis tanpa beban yang berlebihan.

Hasil Evaluasi dan Dampak Program Edukasi

Hasil evaluasi dari program edukasi literasi keuangan syariah menunjukkan bahwa perempuan pelaku usaha kreatif di Welahan, Jepara, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Sebelum edukasi, banyak dari pelaku usaha kreatif yang belum memahami prinsip dasar dalam keuangan syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Pelaku usaha kreatif juga sering kali menganggap bahwa semua lembaga keuangan beroperasi dengan cara yang sama, sehingga menggunakan layanan konvensional untuk kebutuhan pembiayaan usaha tanpa menyadari adanya alternatif berbasis syariah yang lebih selaras dengan prinsip agama pelaku usaha kreatif.

Setelah mengikuti program edukasi, peserta mulai memahami bahwa lembaga keuangan syariah memiliki prinsip yang berbeda, terutama dalam hal mekanisme pembiayaan. Misalnya, pelaku usaha kreatif diperkenalkan pada konsep bagi hasil melalui akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah, yang memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan tanpa harus membayar bunga. Perbedaan lain yang dipahami adalah bahwa lembaga keuangan syariah memprioritaskan keadilan dan transparansi, di mana setiap transaksi harus berdasarkan persetujuan dan informasi yang jelas dari kedua belah pihak. Bagi pelaku usaha di Welahan, informasi ini membuka wawasan baru dan menjadi motivasi untuk mempertimbangkan pembiayaan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kreatif, khususnya dalam menghindari risiko bunga yang sering kali menambah beban finansial usaha kecil.

Hasil evaluasi akhir kegiatan penguatan literasi keuangan syariah menunjukkan capaian yang tinggi pada lima aspek utama sebagaimana tergambar dalam grafik di atas. Capaian pemahaman terhadap prinsip keuangan syariah mencapai 85% yang merefleksikan tingkat penguasaan peserta terhadap konsep dasar seperti riba, gharar, dan akad syariah, serta kemampuan mengenali prinsip keadilan dalam sistem keuangan berbasis syariah. Pada aspek niat adopsi pembiayaan syariah, capaian mencapai 80% yang mengindikasikan bahwa mayoritas peserta memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan pembiayaan syariah sebagai alternatif modal usaha setelah memperoleh pemahaman mengenai karakteristik dan manfaatnya dibandingkan sistem konvensional, terutama terkait prinsip keadilan dan skema yang lebih sesuai syariah.

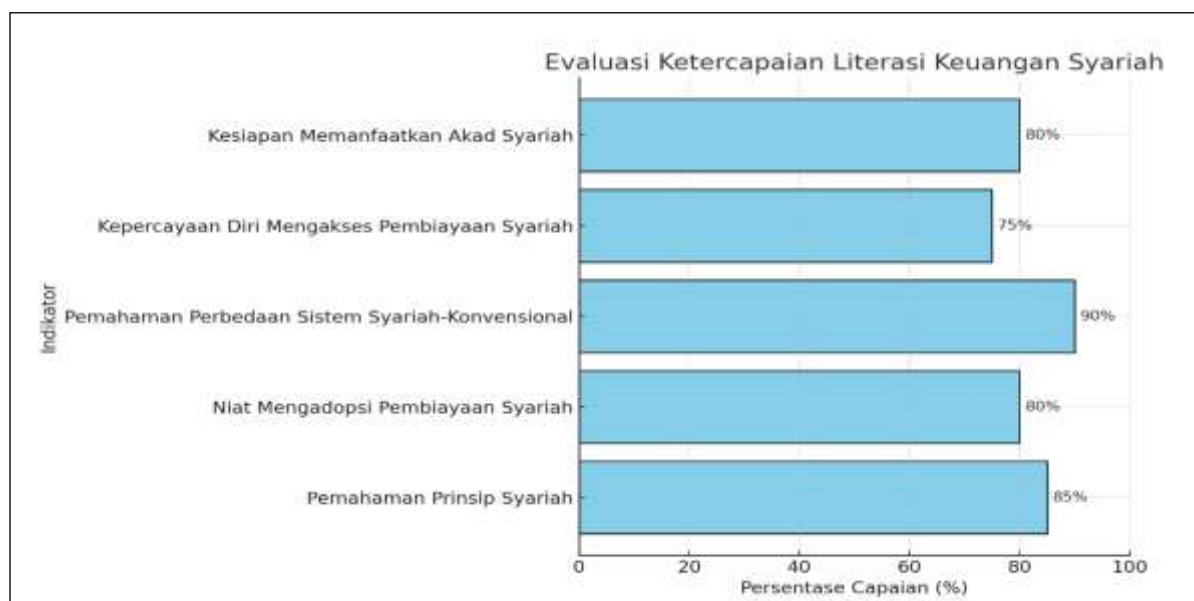
Tabel 1. Evaluasi Ketercapaian Literasi Keuangan Syariah

No	Indikator	Skor Maksimum	Skor Rata-rata	Persentase Capaian
1	Kesiapan Memanfaatkan Akad Syariah	5	4,0	80%
2	Kepercayaan Diri Mengakses Pembiayaan Syariah	5	3,75	75%
3	Pemahaman Perbedaan Sistem Syariah dan Konvensional	5	4,5	90%



4	Niat Mengadopsi Pembiayaan Syariah	5	4,0	80%
5	Pemahaman Prinsip Syariah	5	4,25	85%

Kemampuan peserta dalam membedakan sistem keuangan syariah dan konvensional menunjukkan capaian tertinggi yakni 90%. Capaian ini mengindikasikan bahwa peserta mampu mengidentifikasi perbedaan mendasar, seperti mekanisme bagi hasil pada pembiayaan syariah dibandingkan bunga tetap pada sistem konvensional. Pada aspek kepercayaan diri dalam mengakses pembiayaan syariah, capaian berada pada 75%; temuan ini menunjukkan bahwa meskipun peserta relatif percaya diri, masih terdapat kebutuhan penguatan pada aspek teknis, khususnya terkait persyaratan, prosedur, dan alur pengajuan pembiayaan. Selanjutnya, pada aspek kesiapan memanfaatkan akad syariah, capaian mencapai 80%, yang merefleksikan kesiapan peserta untuk mempertimbangkan penggunaan akad seperti mudharabah dan musyarakah dalam praktik usaha. Hasil evaluasi akhir memperlihatkan capaian yang positif dari program, dengan catatan bahwa penguatan lanjutan perlu diarahkan pada peningkatan kepercayaan diri dan aspek operasional penerapan pembiayaan syariah. Program ini berperan sebagai landasan edukatif bagi literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM kreatif di Kabupaten Jepara.



Gambar 2. Hasil Evaluasi Kegiatan

Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat bertema edukasi literasi keuangan syariah ini berhasil memberikan dampak signifikan bagi perempuan pelaku usaha kreatif di Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Melalui pendekatan *service learning*, program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip dasar keuangan syariah seperti riba, gharar, dan maysir, tetapi juga memperkenalkan penerapan akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah dalam konteks usaha kreatif. Evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman prinsip syariah mencapai 85%, mencerminkan peningkatan substansial pada kemampuan peserta dalam memahami nilai-nilai keadilan dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem keuangan syariah.



Peserta juga menunjukkan niat adopsi pembiayaan syariah sebesar 80%, yang mencerminkan kesadaran baru terhadap manfaat pembiayaan berbasis syariah sebagai alternatif yang lebih adil dibandingkan dengan sistem konvensional. Pemahaman peserta terhadap perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional mencatat capaian tertinggi, yaitu 90%, yang menunjukkan bahwa peserta kini mampu mengidentifikasi keunggulan sistem bagi hasil dibandingkan bunga tetap. Meskipun aspek kepercayaan diri peserta dalam mengakses pembiayaan syariah masih berada pada angka 75%, hasil ini tetap menunjukkan kemajuan yang berarti, terutama mengingat keterbatasan akses informasi dan pengalaman peserta sebelumnya. Pada aspek kesiapan memanfaatkan akad syariah, evaluasi menunjukkan capaian sebesar 80%, menandakan kesiapan sebagian besar peserta untuk mulai mengintegrasikan akad-akad syariah dalam operasional usaha mereka.

Saran

Berdasarkan hasil evaluasi program pengabdian masyarakat maka tindak lanjut yang disarankan mencakup pendampingan berkelanjutan bagi peserta guna memperkuat praktik pengelolaan keuangan usaha berbasis prinsip syariah serta meningkatkan kesiapan dalam mengakses pembiayaan syariah secara formal. Pendampingan ini perlu diarahkan pada penguatan pencatatan keuangan, pemahaman akad pembiayaan, dan penyusunan dokumen usaha sebagai prasyarat akses permodalan. Di sisi lain, peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara menjadi penting dalam mengintegrasikan program literasi keuangan syariah ke dalam agenda pemberdayaan UMKM perempuan melalui fasilitasi pelatihan lanjutan, kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, serta penyediaan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Sinergi antara peserta, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan syariah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pembiayaan informal serta mendorong pengembangan usaha kreatif yang berkelanjutan dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang atas dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Program ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dana, fasilitas, serta kesempatan yang diberikan oleh FEBI UIN Walisongo sebagai wujud komitmen akademik dalam menerapkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan masyarakat. Dukungan yang diberikan meliputi pendanaan, motivasi, arahan, dan bimbingan dari para pimpinan serta staf akademik FEBI UIN Walisongo. Semua bantuan tersebut berperan penting dalam memastikan keberhasilan program penguatan literasi keuangan syariah bagi pelaku usaha mikro kecil kreatif di Kabupaten Jepara. Melalui dukungan ini, kegiatan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman serta keterampilan masyarakat sasaran.

Daftar Pustaka

- Aisyah, S. F., & others. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 49–61.
- Akbar, F. M. A., Rosidta, A., & Lazuardi, A. (2024). Pengembangan Model Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 29–38.



- Ansori, M. A. Z., Wahyudin, M. W., Nurbaet, N. I., Isagozi, M. R., Diva, S. A., Zahra, N. A., Nur, G., Yusuf, M., & Tabroni, M. (2024). Analisis Literasi Keuangan Penggunaan Fintech Payment bagi Pelaku Usaha UMKM. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 204–219.
- Aristanto, E. (2019). Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. *Journal of Banking and Finance*, 1(1), 10–23.
- Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Iqtishaduna*, 12(1), 29–47.
- Azizah, M. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10(1), 83–96.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2017/12/29/3d7b0c05c329830a96233518/tenaga-kerja-ekonomi-kreatif-2011-2016-.html>
- Bahri, S. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27.
- Barus, E. E., & Syahbudi, M. (2019). Pengembangan Strategis Koperasi Syariah Berbasis Teknologi Financial Dengan Pendekatan Intepretatif Structural Modelling. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Informasi (SENSASI)*, 2(1).
- Buono, K. B., Noviarita, H., & Iqbal, M. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah Digital Pada Sektor Pertanian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3949–3955.
- Diana, R., & others. (2019). Analisis aksesibilitas permodalan usaha mikro kecil di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(1), 67–80.
- Disperindag Jepara. (2022). *Kampung Dolanan di Jepara sebagai Sentra Industri Kerajinan Mainan Anak*. <https://disperindag.jepara.go.id/>
- Ferdinand, N. R., & Khusnudin, K. (2023). Fleksibilitas Jaminan Pembiayaan Usaha Mikro Pada BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 9(2), 106–116.
- Gion, E., & Kustiningsih, N. (2022). Peranan Perbankan Syariah Terhadap Ekonomi Melalui Pembiayaan Modal Kerja Umkm Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 395–405.
- Hakim, M. R., & Nur Kholidah. (2019). Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan Umkm Industri Kreatif Kerajinan Batik. *Pena Justisia*, 18(2), 79–87. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i2.1092>
- Harahap, I., Nawawi, Z. M., Syahputra, A., & others. (2023). Signifikansi Peranan Umkm Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Medan Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 718–728.
- Hayati, S. R. (2019). Strategi bank syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat (Studi Kasus pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 129–137.
- Herliandis, D., & others. (2023). Pengenalan Produk Digital Banking Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Pada Organisasi Pemuda Muhammadiyah Cabang Watukebo Ambulu Jember: Produk Digital Banking Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 4(01), 95–108.
- Jepara, D. P. dan P. K. (2018). *Banyaknya Sentra Industri Kecil di Kabupaten Jepara*, 2018.



Jeparakab.Bps.Go.Id.

- Kadir, S., & Salfianur, S. (2021). Pelatihan Ekonomi Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Bagi Masyarakat Desa Bulu-Bulu Kab. Bone Dan Siwa Kab. Wajo. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 467–480.
- Kroniko, H., & Wardana, A. (2024). Hukum Syariah atas Riba dan Gharar Ditinjau dari Sudut Pandang Transaksi Ekonomi dalam Islam. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 14361–14364.
- Makarim, S. A., Dewi, L. S., & others. (2024). *Ragam UMKM: Menelusuri Jenis Usaha di Indonesia*. Takaza Innovatix Labs.
- Maulana, N., Fitri, Y., & others. (2023). Implementasi Korporasi, Kapasitas Dan Pembiayaan Umkm Berbasis Ekonomi Kreatif Sebagai Penggerak Perekonomian di Aceh. *Cendekia Niaga*, 7(2), 109–120.
- Maulidizen, A. (2024). Sistem Perbankan Syariah. *Ekonomi Pembangunan Islam*, 79.
- Mustika, M., Abdillah, S., & Malik, R. (2024). Analisis Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3), 1868–1877.
- Nurfajri, F. (2019). Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Monex: Journal of Accounting Research*, 8(2).
- OJK. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-%28SNLIK%29-2024/Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan %28SNLIK%29 2024.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-%28SNLIK%29-2024/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-%28SNLIK%29-2024.pdf)
- Oktaipriana, C., Dade Nurdiniah, Kadek Wisnu Bhuana, & Nunuk Novianti. (2021). Pendampingan Perhitungan Harga Jual Melalui Metode Service Learning Bagi Kedai Kopi Di Kota Bekasi. *Logista-Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 265–274. <https://doi.org/10.25077/logista.5.2.265-274.2021>
- Olivia, M. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(2).
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.
- Prihatini, J., & Aldila, N. A. (2023). Pemberdayaan Industri Kecil Kerajinan Rotan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 75–92.
- Qonaatillah, I., Susyanti, J., & ABS, M. K. (2019). Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 8(2).
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Hendratri, B. G., Subekan, S., & others. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756.
- Rahmawati, E. N., Alfurkaniati, A., Putri, W. L. R., Fitri, A., & others. (2024). Edukasi Pengenalan Akad Dalam Transaksi Syariah Pada UMKM di Kedah Malaysia. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 51–57.
- Salihin, A. (2021). *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Guepedia.



- Sari, S. R. (2021). *Buku Monograf Desa Wisata Berbasis Eko-Humanis*.
- Sastradinata, B. L. N. (2024). *Strategi UMKM dan Bisnis Kreatif*. Bumi Aksara.
- Sufyati, H. S. (2021). Pembagian Hasil Usaha Bank Syariah. *Perbankan Syariah Indonesia*, 1, 140.
- Suib, M. S., & Amelia, L. (2024). Literasi perbankan syariah untuk meningkatkan akselerasi inklusi keuangan (Studi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Probolinggo). *WADIAH*, 8(2), 261–284.
- Sukabumi, S. P. (2022). Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: Literature review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
- Sulistianingsih, D., Adhi, Y. P., & Pujiono, P. (2019). Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Batang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 1(2), 123–133.
- Surepno, S., & Sa'diyah, S. H. (2022). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pelaku Umkm Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Jepara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 4(1), 145–162.
- Susilo, A. R. M., Aziz, F. R. A., Rahayu, S., Magfirah, S., Rusmiyati, K., & others. (2024). Analysis Of Riba in Household Consumer Debt Among The Community Of Sindanghaji Village. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 142–150.
- Vahlevi, D. R. L. (2024). Tantangan Dan Strategi Implementasi Akad Syariah Untuk Pembiayaan Umkm Di Era Digital. *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 33–50.
- Wadud, A. M., & Yahya, M. (2020). Respon Dan Minat Masyarakat Dalam Bertransaksi Untuk Pengembangan Modal Usaha Pada USPPS BMT Al-Ishlah. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 161–170.
- Wati, D., Arif, S., & Devi, A. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 141–154.
- Wulandari, R. (2019). *Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus pada UMKM Provinsi DKI Jakarta)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta.
- Zulhikam, A., Parmitasari, R. D. A., Abdullah, M. W., & Rofiah, I. (2024). Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 273–283.